



PUTUSAN

Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 April 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah kediaman orang tua a.n Bapak Xxxxx di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 03 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di d/a xxxxx / xxxxx Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 April 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 07 Desember 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di alamat Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - 3.1 xxxxx, diasuh oleh (sudah menikah);
  - 3.2 xxxxx, diasuh oleh Penggugat;
  - 3.3 xxxxx, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Desember 2007 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - 5.1 Bahwa Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab perihal nafkah, yang mana Tergugat jika memberi nafkah rata-rata Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan itupun pemberiannya tidak menentu. Bahkan sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Sehingga Penggugat merasa tidak tercukupi untuk kebutuhan rumahtangga;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Bahwa Tergugat bersikap temperamental, yaitu ketika bertengkar Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik seperti pernah menutup wajah Penggugat dengan bantal secara paksa dan menarik Penggugat. Selain itu Tergugat seringkali berkata kasar kepada dengan menggunakan kata-kata yang kurang pantas Penggugat. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

5.3 Bahwa Tergugat diketahui tidak bisa menjadi figur imam yang baik dalam rumahtangga, yang mana Tergugat tidak melaksanakannya kewajibannya untuk menunaikan ibadah sholat apabila diajak shalat berjamaah Tergugat seringkali menolak. Sehingga Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman Penggugat, Adapun Tergugat tinggal dirumah kediaman kakak Tergugat;

8. kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah *Cq* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, dengan mediator Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 17 Januari 2024;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dirumuskan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui segala dalil gugatan Penggugat kecuali yang kemudian dibantah dalam jawabannya ini;
- Bahwa awal masalah rumah tangga yang berlanjut sampai saat ini, dimulai sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Tergugat Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Bahwa benar pemberian Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan karena sisa gaji Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lain dan Tergugat telah bekerja semaksimal mungkin;
  - Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar apalagi bersikap kasar. Tergugat hanya sempat berkata “kok Mama jadi jelek begini dan kurus” Namun ucapan tersebut Tergugat katakan sambil bercanda dan nonton televisi;
  - Bahwa mengenai ibadah, Tergugat mengakuinya karena terkadang teralihkan dengan kesibukannya;
  - Bahwa pada 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat diketahui selingkuh dengan lelaki lain dan Tergugat hanya marah yang sewajarnya;
  - Bahwa sampai dengan seminggu yang lalu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama baru kemudian Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kakaknya;
  - Bahwa belum ada upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian yang diajukan Penggugat dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik lisan yang pokoknya dirumuskan oleh Majelis sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa Tergugat pernah berkata kepada Penggugat, *tidak ada artinya sholat dan membentur-benturkan kepala, ahli neraka tidak akan mencium bau surga*;
  - Bahwa Penggugat seringkali mengajak Tergugat untuk sholat berjama'ah di waktu magrib (sesudah pulang kerja), namun Tergugat tetap menolak ajakan sholat tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan seminggu yang lalu, Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang selama setahun;
- Bahwa pada intinya, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat; Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya dirumuskan Majelis sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya, yaitu membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain;
  - Bahwa mengenai perkataan *ahli neraka*, Tergugat mengakui perkataan tersebut dan menyatakan jika perkataan tersebut dikatakan Tergugat karena Penggugat tidak menuruti nasihat Tergugat dan kirim pesan-pesan bertuliskan *sayang* kepada lelaki lain;
  - Bahwa Tergugat mengakui replik Penggugat mengenai ibadah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 8 sampai 9 bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A.** Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx yang dibuat tanggal 24 Desember 2013 dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (diberi tanda P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (diberi tanda P2);

Seluruh alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

**B.** Saksi:

1. xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat, dan saksi mengetahui langsung antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat sejak 15 maret 2023;
- Bahwa Penggugat minta bercerai kemudian Tergugat berjanji ingin merubah sikap, dan Tergugat berkata kasar kepada penggugat seperti "percuma sholat kalau tidak ta'at kepada suami", "sudah kurus terus begini", kemudian jika marah sering terucap kata cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pisah ranjang Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di pertengahan tahun 2023;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah transferan dari Tergugat untuk ke anak tetapi ke orang lain namun ketika ditanyakan malah marah dan menuduh penggugat selingkuh;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu Penggugat tarik-tarikan barang dengan tergugat hingga penggugat terbanting dan tangan Penggugat biru lebam dan saksi melihat biru-birunya. Selanjutnya Penggugat juga cerita jika Tergugat pernah katakan *percuma sholat sujud2 jika tidak ta'at kepada suami*;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat kurang menafkahi dari awal menikah, Tergugat telah berkali-kali mengucap talak dari anak pertama lahir;

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pisah ranjang Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (diberi tanda T1);
2. Fotokopi tulisan tangan mengenai rincian gaji atas nama Tergugat dengan tandatangan dan cap dari xxxxx, bertuliskan bulan Oktober 2023 dan Desember 2023 (diberi tanda T2);

Seluruh alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan yang disampaikan para saksi adalah benar dan mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, dimungkinkan saksi terlupa mengenai waktunya. Sejak diajukannya gugatan ini, jalannya pemeriksaan dalam persidangan dan sampai pada saat ini Penggugat masih menginginkan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keterangan saksi jika Tergugat melakukan keributan di rumah kakak, sebenarnya hanyalah persoalan handphone yang terjatuh dan terkesan berebut pada ketika mengambilnya. Sejak

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan ini, jalannya pemeriksaan dalam persidangan dan sampai pada saat ini Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga karena menurut Tergugat, selain pernikahan ini sendiri patut dipertahankan, anak - anak Penggugat dan Tergugat juga tidak patut melihat kedua orangtuanya berpisah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bulan Desember 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab perihal nafkah, yang mana Tergugat jika memberi nafkah rata-rata Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan itupun pemberiannya tidak menentu. Bahkan sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Sehingga Penggugat merasa tidak tercukupi untuk kebutuhan rumahtangga. Tergugat juga bersikap tempramental, yaitu ketika bertengkar Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik seperti pernah menutup wajah Penggugat dengan bantal secara paksa dan menarik Penggugat. Selain itu Tergugat seringkali berkata kasar kepada dengan menggunakan kata-kata yang kurang pantas Penggugat. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat diketahui tidak bisa menjadi figur imam yang baik dalam rumahtangga, yang mana Tergugat tidak melaksanakannya kewajibannya untuk menunaikan ibadah sholat apabila diajak sholat berjamaah Tergugat seringkali menolak. Sehingga Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, yang akhirnya sejak bulan November 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membantah sebagian dalil Penggugat dan membenarkan selainnya, namun tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat, yang selanjutnya jawab jinawab Penggugat dan Tergugat akan dirumuskan Majelis dalam pertimbangan pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat meliputi:

- Mengenai waktu pernikahan;
- Mengenai tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Mengenai keterangan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Mengenai ibadah yang tidak rutin yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat atau tanggapan dari Tergugat yang diakui oleh Tergugat atau Penggugat dan diikuti dengan penjelasan suatu kondisi lain terkait hal yang diakui tersebut, adalah sebagai berikut:

- Mengenai waktu dimulainya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan dalil Penggugat, masalah dimulai tahun 2007, sedangkan berdasarkan jawaban Tergugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Tergugat menyatakan di lima bulan yang lalu, Penggugat diketahui selingkuh dengan lelaki lain;
- Mengenai sebab perceraian tentang nafkah yang sebelumnya diberikan Tergugat per bulannya Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat sejak bulan November 2022. Tergugat membantah dengan menyatakan jika Tergugat masih memberikan nafkah sampai saat ini dan membenarkan bahwa pemberiannya per bulan adalah sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai berpisahnya Penggugat dan Tergugat dibantah terjadi sejak November 2022, melainkan dinyatakan Tergugat perpisahan terjadi seminggu yang lalu karena Penggugat meninggalkan rumah bersama kemudian tinggal di rumah kakaknya. Selanjutnya tanggapan dari Tergugat tersebut diakui oleh Penggugat dengan menyatakan jika di antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat meliputi;

- Mengenai sikap kasar Tergugat kepada Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan jika hal-hal yang dianggap kasar oleh Penggugat pada dasarnya hanya candaan dari Tergugat;

- Mengenai adanya perdamaian dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan:

*barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu,*

yaitu, prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut dan pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi dan nilai masing-masing alat bukti terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1 dan P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga alat bukti (P1 dan P2) tersebut telah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1 dan P2) relevan dengan dalil Penggugat maka telah memenuhi syarat materil (vide: Pasal 165 HIR), sehingga telah terbukti bahwa domisili Penggugat adalah di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan kutipan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka pertimbangan alat bukti tersebut satu kesatuan dengan alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 Fotokopi tulisan tangan mengenai rincian gaji, bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya telah memenuhi syarat formil, merupakan akta dibawah tangan yang telah di tandatangani dan di cap oleh pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil bantahan Tergugat (vide: Pasal 1874 dan 1869 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR), maka telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan membuktikan bahwa gaji Tergugat pada bulan Oktober dan Desember tahun 2023 sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena adanya potongan lain-lain sehingga gaji yang diterima pada bulan Oktober 2023 sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2023 sejumlah Rp578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat adalah telah cakap menjadi saksi, orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah (satu-persatu) di bawah sumpahnya di persidangan sebagaimana telah sesuai ketentuan pasal 144 dan 147 HIR, sedangkan adanya hubungan keluarga (vide pasal 145 HIR) antara Penggugat dengan saksi-saksinya dapat diterima karena telah diatur dalam ketentuan khusus pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang perkawinan, begitu juga selama mereka bersedia dan tidak mengundurkan diri maka dapat diterima/didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 146 dan 147, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil, semua keterangan tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, saling bersesuaian satu ama lain, bukan merupakan pendapat dugaan atau kesimpulan, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 169 hingga 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat mengenai hal tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2023 yang disebabkan karena masalah transferan dari Tergugat untuk ke anak tetapi ke orang lain namun ketika ditanyakan malah marah dan menuduh penggugat selingkuh. Adapun keterangan tersebut berdasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya, namun tidak didukung dengan keterangan saksi I Penggugat, karena saksi I Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) begitupun keterangan mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya tidak bersesuaian, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian yakni tidak memenuhi syarat materil sebagaimana pasal 169 dan 171 H.I.R., sehingga pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai Tergugat berkata kasar kepada penggugat seperti "percuma sholat kalau tidak ta'at kepada suami", "sudah kurus terus begini", kemudian jika marah sering terucap kata cerai. Dan keterangan saksi II Penggugat mengenai Tergugat pernah melakukan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada Penggugat yaitu Penggugat tarik-tarikan barang dengan tergugat hingga penggugat terbanting dan tangan Penggugat biru lebam dan saksi melihat biru-birunya. Selanjutnya Penggugat juga cerita jika Tergugat pernah katakan *percuma sholat sujud2 jika tidak ta'at kepada suami*. Dan keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai Tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat. Adapun semua keterangan saksi tersebut didasari dari cerita penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga tidak memenuhi syarat materil (vide pasal 171 H.I.R.) sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkonstatir dan kualifisir sebagaimana beberapa pertimbangan diatas, maka di uraikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa gaji Tergugat pada bulan Oktober dan Desember tahun 2023 sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena adanya potongan lain-lain sehingga gaji yang diterima pada bulan Oktober 2023 sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2023 sejumlah Rp578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui proses Mediasi dan/atau pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya cerai gugat oleh penggugat adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk dapat dikabulkan atau ditolaknya gugatan penggugat harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah fakta hukum yang telah diperoleh telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- *Kedua*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- *Ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka telah memenuhi unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama 1 (satu) bulan, bahwasanya hal tersebut belum memenuhi unsur kedua dan ketiga karena tidak terbukti adanya indikasi-indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dinilai rumah tangga penggugat dan tergugat belum pecah;

Memperhatikan ketentuan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama, bidang Hukum Perkawinan:

*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hasil rapat pleno kamar agama angka 1 huruf (a) yang berbunyi:

*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka sebagaimana disyaratkan Pasal 163 HIR, gugatan cerai ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat danTergugat.

Ketua Majelis,

**Rasmi Nindita, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyi, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

*Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Nph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)